



## POKOK-POKOK KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

*Insider trading* adalah perdagangan saham perusahaan publik atau surat berharga lainnya (seperti obligasi atau opsi saham) oleh individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan. Di berbagai negara, perdagangan berdasarkan informasi orang dalam adalah ilegal. *Insider trading* didefinisikan sebagai malpraktik dimana perdagangan efek perusahaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan pekerjaan mereka memiliki akses ke informasi yang dinyatakan non-publik yang dapat menjadi sangat penting untuk membuat keputusan investasi. Ketika orang dalam, misalnya karyawan kunci atau eksekutif yang memiliki akses ke informasi strategis tentang perusahaan, menggunakan sama untuk perdagangan saham perusahaan atau sekuritas, hal itu disebut *insider trading* dan sangat tidak disarankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mempromosikan perdagangan yang adil di pasar untuk kepentingan investor umum.

Setiap insan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang mempunyai dan atau memiliki akses informasi orang dalam atau bersifat material, tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material:

1. yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk membeli, menjual atau menahan saham Perusahaan.
2. kepada orang-orang yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan tindakan transaksi perdagangan barang/jasa kepada Perusahaan.

Informasi-informasi PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang bersifat rahasia dan material hanya dapat dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pihak lain dengan berpedoman kepada Kebijakan kepemilikan dan kerahasiaan informasi yang di miliki oleh Perseroan.

Setiap insan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenakan sanksi dan/ atau pemecatan yang ditentukan oleh Perseroan.